KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR : KP 224 TAHUN 2023
TENTANG
KOMITE FASILITASI (FAL) BANDAR UDARA INTERNASIONAL
H. AS. HANANDJOEDDIN, TANJUNG PANDAN TAHUN 2023 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Bab IV huruf A angka 2 huruf a dan b Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61 Tahun 2015 tentang Fasilitasi (FAL) Udara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 106 Tahun 2018, dalam pelaksanaan Program Fasilitasi Bandar Udara dibentuk suatu Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara Internasional H. AS. Hanandjoeddin, Tanjung Pandan Tahun 2023 - 2026;

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61 Tahun 2015 tentang Fasilitasi (FAL) Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 443) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 106 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61 Tahun 2015 tentang Fasilitasi (FAL) Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1505);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2019 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 594) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2019 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 608);

5. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 51 Tahun 2020 tentang Keamanan Penerbangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 816);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 166 Tahun 2019 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional; dan
8. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 541 Tahun 2014 tentang Fasilitas Kegiatan FAL (*Facilitation*) di Bandar Udara Internasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG KOMITE FASILITASI (FAL) BANDAR UDARA INTERNATIONAL H. AS. HANANDJOEDDIN, TANJUNG PANDAN TAHUN 2023 - 2026.

PERTAMA : Membentuk Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara Internasional Internasional H. AS. Hanandjoeddin, Tanjung Pandan Tahun 2023 - 2026 yang selanjutnya disebut Komite, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Komite sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas:

1. melaksanakan Program Fasilitasi (FAL) Udara Nasional di tingkat bandar udara;
2. mengkoordinasikan dan merekomendasikan kepada Komite Nasional Fasilitasi (FAL) Udara atau Instansi Pemerintah terkait untuk mengambil langkah-langkah yang perlu dalam batas-batas kewenangan yang ada untuk melaksanakan Program Fasilitasi (FAL) Udara Nasional;
3. memeriksa masalah-masalah yang muncul terkait pemeriksaan pesawat udara, penumpang, bagasi, kargo dan pos dan persediaan *(store)* dan jika memungkinkan menyelesaikan masalah di bandar udara;
4. melaporkan kepada Komite Nasional Fasilitasi (FAL) Udara mengenai hambatan-hambatan yang dialami di bandar udara yang tidak dapat diselesaikan oleh Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara;
5. mengumpulkan keterangan, usulan, saran, dan pendapat yang berguna sebagai bahan penyusunan kebijaksanaan Fasilitasi (FAL) Udara yang bersifat nasional; dan
6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komite Nasional Fasilitasi (FAL) Udara.

KETIGA : Komite melaksanakan pertemuan dan koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan serta menyampaikan laporan pertemuan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Komite dapat membentuk Sekretariat sesuai dengan kebutuhan.

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Komite dibebankan pada anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Komite melaksanakan tugas selama 3 (tiga) tahun.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2023

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd.

M. KRISTI ENDAH MURNI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Gati Sarjono K.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR : KP 224 TAHUN 2023
TENTANG
KOMITE FASILITASI (FAL) BANDAR UDARA INTERNASIONAL H. AS. HANANDJOEDDIN, TANJUNG PANDAN TAHUN 2023-2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE FASILITASI (FAL)
BANDAR UDARA INTERNASIONAL H. AS. HANANDJOEDDIN,
TANJUNG PANDAN TAHUN 2023 - 2026

No.	Jabatan	Kedudukan Dalam Komite
1.	Executive General Manager Kantor Cabang Bandar Udara H. AS. Hanandjoeddin, Tanjung Pandan	Ketua
2.	Assistant Manager Of Airport Operation & Service Bandar Udara H. AS. Hanandjoeddin, Tanjung Pandan	Wakil Ketua
3.	Assistant Manager Of Airport Maintenance Bandar Udara H. AS. Hanandjoeddin, Tanjung Pandan	Sekretaris
4.	Assistant Manager Of Airport Security & RFF Bandar Udara H. AS. Hanandjoeddin, Tanjung Pandan	Anggota
5.	Kepala Kantor Bea dan Cukai Tanjung Pandan	Anggota
6.	Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Pandan	Anggota
7.	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Pangkal Pinang Wilayah Kerja Tanjung Pandan	Anggota
8.	Penanggung Jawab Karantina Pertanian Wilker Bandar Udara H. AS. Hanandjoeddin, Tanjung Pandan	Anggota
9.	Fungsional PHPI Karantina Ikan Tanjung Pandan	Anggota
10.	Komandan Pangkalan Udara H. AS. Hanandjoeddin, Tanjung Pandan	Anggota
11.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung	Anggota
12.	Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belitung	Anggota
13.	Kepala Stasiun BMKG H. AS. Hanandjoeddin, Tanjung Pandan	Anggota
14.	Assistant Manager of Finance & Human Resource	Anggota
15.	Koordinator Unit Perum LPPNPI Tanjung Pandan	Anggota
16.	OH DPPU Pertamina H. AS. Hanandjoeddin, Tanjung Pandan	Anggota
17.	District Manager PT Sriwijaya Air Cabang Tanjung Pandan	Anggota

No.	Jabatan	Kedudukan Dalam Komite
18.	Airport Manager PT Sriwijaya Air Cabang Tanjung Pandan	Anggota
19.	Station Manager PT Citilink Indonesia Cabang Tanjung Pandan	Anggota

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd.

M. KRISTI ENDAH MURNI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Gali Sarjono K.